



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 32/PHP.BUP-XVI/2018
TENTANG
PEMILIHAN BUPATI PINRANG TAHUN 2018**

- Pemohon** : **Ir. H. Abdul Latif, M.Si., M.M. dan H. Usman Marham**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018, Nomor Urut 1)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2018
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
 2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.
- Dalam Pokok Permohonan:**
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : 10 Agustus 2018
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon **Ir. H. Abdul Latif, M.Si., M.M. dan H. Usman Marham** adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang 2018 Nomor Urut 1, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor 07/PL.03.3-Kpt/7315/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018, bertanggal 13 Pebruari 2018 dan Keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor 06/PL.03.02-Kpt/7315/KPU-Kab/II/2018 Nomor tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang

Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018, menyatakan Pasangan Ir. H. Abdul Latif, M.S., M.M. dan H. Usman Marham merupakan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Pinrang Tahun 2018 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Pinrang pada tanggal 5 Juli 2018 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor 115/PL-03.6-Kpt/7315/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018.

Ketentuan mengenai kewenangan Mahkamah dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 115/PL-03.6-Kpt/7315/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018, bertanggal 5 Juli 2018, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Pinrang mengumumkan penetapan hasil pemilihan bupati.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 115/PL-03.6-Kpt/7315/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018 pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 pukul 17.48 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 35/1/PAN.MK/2018

bertanggal 9 Juli 2018, maka permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Sementara berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 2 huruf a PMK 5/2017, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 5/2017, menyatakan, "*Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*".

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor 07/PL.03.3-Kpt/7315/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018, bertanggal 13 Pebruari 2018 dan Keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor 06/PL.03.02-Kpt/7315/KPU-Kab/II/2018 Nomor tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018, menyatakan Pasangan Ir. H. Abdul Latif, M.S., M.M. dan H. Usman Marham merupakan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dalam Kedudukan Hukum, jumlah penduduk berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk di Kabupaten Pinrang adalah 411.837 (empat ratus sebelas ribu delapan ratus tiga puluh tujuh) jiwa, sehingga selisih perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah. Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 213.047$ suara (total suara sah) = 3.196 suara. Dengan demikian, jumlah selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017 adalah 3.196 suara. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 81.087 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 86.256 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $(86.256 \text{ suara} - 81.087 \text{ suara}) = 5.169$ suara (setara dengan 2,43%). Bahwa Pemohon tidak memenuhi

ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*; Permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan; Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum; Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*; Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan; Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.